

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

### **Registrasi Nomor 6/PUU-VI/2008**

#### **I. PEMOHON DAN KUASA PEMOHON**

##### **PARA PEMOHON**

- ✎ Moch. Chair Amir, Pekerjaan Tomundo Ketua Lembaga Musyawarah Adat Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon I**
- ✎ Alwi M. Dg. Liwang, SH., pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon II**
- ✎ Arpat Liato, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon III**
- ✎ Frans L. Bukamo, BBA, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon IV**
- ✎ M.Tanjung, pekerjaan wiraswasta, narapidana akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, berdomisili Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon V**
- ✎ Rizal Arwi, pekerjaan wiraswasta, narapidana akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, berdomisili Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon VI**
- ✎ Yatno Lagona, pekerjaan wiraswasta, narapidana akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, berdomisili Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon VII**
- ✎ Hasdin Mondika, pekerjaan wiraswasta, narapidana akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, berdomisili kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon VIII**
- ✎ Sri Siti Hardianti ahli waris korban kekerasan aparat akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon IX**
- ✎ Maryam Yusuf, ahli waris kekerasan aparat akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon X**
- ✎ Harsono Saidia, ahli waris kekerasan aparat akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. .... **Pemohon XI**
- ✎ Arsid Musa, ahli waris kekerasan aparat akibat peristiwa kekerasan tanggal 27 Februari 2007, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah ..... **Pemohon XII**

##### **KUASA HUKUM**

Arfin Musa, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Arifin Musa & Associates Law

#### **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut dalil para Pemohon adalah dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. .... dst.
- c. .... dst.
- d. .... dst.

### **III. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

#### **A. NORMA MATERIIL**

- *Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu :*

##### **1. Pasal 11**

“Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota dipindahkan ke Selakan”.

#### **B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI**

- *Sebanyak 9 (sembilan) norma, yaitu :*

##### **1. Pasal 1 ayat (3)**

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

##### **2. Pasal 18 ayat (1) dan (2)**

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **3. Pasal 18B ayat (1) dan (2)**

Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

##### **4. Pasal 28D ayat (2)**

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

##### **5. Pasal 28E**

Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### 6. Pasal 28I ayat (1) dan (3)

Ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

### IV. POKOK PERKARA.

#### ✎ **Kedudukan Para Pemohon (*Legal Standing*) :**

Bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian *a quo* mendalilkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan kepada anantara lain **perorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota masyarakat hukum adat Banggai yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijamin Undang-Undang.**

#### ✎ **Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon Serta Kepentingan Mengajukan Pengujian *A quo* :**

- **Pemohon I** mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Banggai yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat yang secara turun-temurun menempatkan Kota Banggai di Kecamatan Banggai sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan, dengan pemberlakuan Pasal 11 UU *a quo* telah merugikan hak konstitsiuional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
- **Pemohon II, III dan IV** kedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2004-2009 memandang ketentuan Pasal 11 UU *a quo* merugikan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, ketentuan *a quo* tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum sebab selama 13 (tiga belas) bulan hak para Pemohon berupa gaji dan tunjangan sebagaia anggota DPRD tidak dibayarkan;
- **Pemohon V, VI, VII dan VIII** masing-masing terpidana terkait kasus kekerasan yang terjadi tanggal 27 Pebruari 2007, memandang perlu ketentuan Pasal 11 UU *a quo* jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dapat menimbulkan gejolak sosial yang berujung pada kekerasan berdarah dan melibatkan para Pemohon sebagai terpidana dalam peristiwa tersebut, sehingga para Pemohon kehilangan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945;
- **Pemohon IX, X, XI dan XII** masing-masing adalah ahli waris dari korban kekerasan 28 Februari 2007, memandang ketentuan Pasal 11 UU *a quo* jelas-jelas merugikan hak konstitusioonal yang menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat khusus di Banggai yang berujung kekerasan berdarah dan korban tertembak aparat keamanan pun berjatuhan antara lain para Pemohon sebagai ahli waris dari korban penembakan aparat keamanan.

#### ✎ **Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :**

##### **A. Latar belakang Masyarakat Hukum Adat**

- a. Secara historis daerah Banggai atau Kota Banggai yang terletak di Pulau Banggai adalah salah satu *Landsshaap* yang termasuk Keresidenan Manado, terletak di bagian timur jazirah Sulawesi Tengah dan di sebelah tenggara terdapat pulau-pulau antara lain Pulau Peling, Pulau Labobo, Pulau Bangkurung dan pulau-pulau kecil. Sampai pada 1 April 1908, merupakan bagian dari Kesultanan Ternate dan setelah itu, menjadi pemerintahan otonomi dibawah "KORTE VERKLARING" langsung dari Pemerintah Hindia Belanda, dengan pusat pemerintahan/Ibukota di Banggai. Daerah ini sekarang menjadi suatu wilayah atau daerah yakni Kabupaten Banggai Kepulauan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa asal-usul daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Kota Banggai) ini, telah dikenal dan dicatat di dalam dokumen-dokumen pemerintahan beberapa kerajaan besar di Indonesia, seperti Kerajaan Kediri (Tahun 1041-1222), Kerajaan Singosari (Tahun 1222-1292), dan Kerajaan Majapahit (tahun 1293-1478) bahkan nama daerah Banggai ini, tercantum pula di dalam salah satu kronik Kekaisaran Cina tempo dulu. Nama Daerah Banggai (Kota Banggai) ini terdapat dan tersimpan pula di dalam arsip-arsip di Pusat pemerintahan Portugis di Lisabon dan Pusat Pemerintahan Spanyol di Madrid, karena adanya berbagai laporan dari para penulis dan aparat pemerintah kolonial mengenai daerah Banggai ini.
- c. Bahwa selain memiliki nilai historis juga di Kota Banggai sejak semula telah melekat pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pusat adat istiadat dan kebudayaan yang merupakan hak-hak tradisional Masyarakat Banggai seperti apa yang disebut "Tumpe" dan "Memban gun Tunggu" yang sampai saat ini tradisi itu masih hidup dalam masyarakat. Kedua upacara ini harus dilakukan/dilaksanakan di Kota Banggai sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan. Jadi, sebelum adanya pemerintahan yang berbentuk daerah otonom Kabupaten Banggai Kepulauan (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999) UU *a quo*, wilayah yang sekarang mencakup wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai sudah merupakan suatu kesatuan wilayah yang telah memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang teratur berupa kerajaan dengan Banggai (Kota Banggai) menjadi pusat pemerintahan. Di Kota Banggai inilah pada tahun 1600 menjadi tempat dilantiknya Raja Banggai yang pertama, Raja Mandapar, oleh Sultan Ternate. Bahwa dari alasan historis ini, beserta asal-usulnya, tepatlah kiranya "Kota Banggai" dilestarikan kedudukannya sebagai pusat kebudayaan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 *aquo*. Dengan demikian jika terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Pasal 11 *aquo*, selain bertentangan dengan azas legalitas, juga mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d. Bahwa Kota Banggai dalam asal-usulnya merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisional Kerajaan Banggai dan dalam

perkembangan selanjutnya menjadi tempat kedudukan Ibukota Landschap, tempat kedudukan Ibukota Kewedanaan, tempat kedudukan Pembantu Bupati Kabupaten Banggai (kabupaten induk; sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974), dan terakhir sebagai Ibukota Kecamatan Banggai (sebelum terjadi pemekaran dari kabupaten induk); adalah beralasan bila "Kota Banggai" ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 aquo

## **B. Argumen Hukum para Pemohon**

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan apakah materi muatan Pasal 11 UU *a quo* tidak bertentangan dengan asas legalitas dan atau asas kepastian hukum.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (3) UU *a quo* ditetapkan bahwa "Ibukota kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai", akan tetapi dalam Pasal 11 UU *a quo* ibukota dipindahkan ke Salakan. Landasan yuridis ditetapkanya UU *a quo* adalah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 11 UU *a quo* melanggar asas legalitas, dimana aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang dalam muatan materi pengaturan ibukota daerah harus dimaknai bahwa ibukota daerah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah (*asas legalitas*). Sehingga terbukti muatan Pasal 11 UU *a quo* mengandung cacat hukum dan melanggar undang-undang dan norma hukum bersifat prematur.
4. Bahwa pemindahan ibukota dari Banggai ke Salakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU *a quo* ternyata bukan dan tidak atas usul pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Banggai yang berarti Pasal 11 UU *a quo* bertentangan dengan sistem penyelenggaraan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945. Pembentukan Pasal 11 UU *a quo* merupakan pasal siluman atau pasal selundupan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dalam pembentukan undang-undang (*legal drafting*). Secara Substansial, historis, normatif muatan materi Pasal 11 UU *a quo* bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 serta bertindih pula dengan materi dalam Pasal 10 ayat (3) UU *a quo*.
5. Bahwa atas fakta hukum tersebut dalam penyelenggaran pemerintahan daerah kabupaten Banggai kepulauan oleh Bupati pertama H. Ali Hamid, S.H (Tahun 2001 Agustus 2006), ibukota kabupaten Banggai kepulauan tetap berkedudukan di Banggai, sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU *a quo* dan sarana prasarana fisik penyelenggaraan pemerintahn daerah sudah dibangun di Banggai.

6. Bahwa oleh Bupati yang baru Drs. Irianto Malingong (Tahun 2006 sampai sekarang) ibukota kabupaten Banggai kepulauan dengan mendalilkan Pasal 11 UU *a quo* dipindahkan ke Salakan. Pemindahan tersebut para Pemohon mendalilkan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 342 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah tersebut.
7. Bahwa para Pemohon berpendapat Pasal 11 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. dalam ajaran '*beslissingenler*' **Terhaar** dengan mengabaikan bagian yang tertulis yang terdiri dari peraturan desa, surat-surat perintah raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum serta pengaruh (*invleud*) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan sesuai dengan alam rokhani dan hidup kemasyarakatan anggota persekutuan itu.
8. Bahwa para Pemohon berpendapat Pasal 10 dan Pasal 11 UU *a quo* bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) *jo* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. selain itu juga terbukti merugikan hak konstitusional para Pemohon yang terdiri dari hak tradisionalnya dirampas yang telah melekat pada hukum adat Banggai, dicabutnya secara paksa hak hidup para Pemohon yang jatuh sebagai korban dari kekerasan sosial yang terjadi akibat pertentangan atas *asas legalitas* Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU *a quo*, serta dicabutnya kebebasan berserikat, berkumpul para Pemohon dan dilanggarnya hak untuk bekerjasama serta mendapat imbalan berupa gaji dan tunjangan para Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten Banggai kepulauan.

### C. Kesimpulan Para Pemohon

Dari uraian mengenai landasan/dasar serta lasan-alasan permohonan yudicial review tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Ketentuan muatan Pasal 11 UU *a quo*, bertentangan dengan *asas legalitas*, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945, bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- Pertentangan antara Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU *a quo* telah membawa akibat yang merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat adat Banggai sebagaimana diakui secara tradisional yang masing-masing dijamin oleh Pasal 281 ayat (3), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E, dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa ketentuan materi muatan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU *a quo*, telah menafsirkan ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum, Sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- Pemindahan Kabupaten Banggai Kepulauan dari banggai ke Salakan merupakan perlakuan diskriminatif.

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## CATATAN :

- ✍ **Registrasi Permohonan tanggal 30 Januari 2008**
  - a. Permohonan bertanggal 2 Januari 2008
  - b. Permohonan diterima tanggal 25 Januari 2008